|  |
| --- |
| **DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI**  **BAGIAN PELAYANAN PENGADUAN** |
|  |

**Logo

Description automatically generated**

**LAPORAN POLISI**

**Nomor : LP/178-A/XII/2022/Yanduan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Macam pelanggaran** | **:** | **Mengunggah/mengupload dan atau memposting foto/video yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Kepolisian Republik Indonesia di media sosial tiktok dengan nama akun @sandimuslim.** |
| **Pasal yang dilanggar** | **:** | **Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.** |

----- Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul 09.00 Wib, saya : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- **ACHMAD FAOZAN** -------------------------------------------------------

Pangkat : IPDA, NRP : 82090860, Jabatan Pemeriksa Pertama Biro Provos Divpropam Polri, disamping melaksanakan tugas sehari-hari telah menerima Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: R/1110/X/HUK.12.10./2022/Bidpropam tanggal 27 Oktober 2022 perihal bantuan pemeriksaan terhadap anggota Polri a.n. BRIPTU SANDI MUSLIM, setelah dipelajari dapat dijelaskan sebagai berikut :-

------ Bahwa benar Briptu Sandi Muslim adalah anggota Polri aktif yang berdinas di Ditintelkam Polda Sumatera Selatan namun demikian sekira bulan Oktober 2019 Briptu Sandi Muslim diperbantukan untuk melaksanakan dinas di Divhubinter Polri (Bawah Komando Operasi (BKO); ----------------------

------ Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 pada saat pelaksanaan anev Bidpropam Polda Sumatera Selatan, didapati oleh patroli cyber Bidpropam Polda Sumatera Selatan dalam akun tiktok @sandimuslim terdapat salah satu postingan yang tidak layak mengingat menggunakan uniform Polri sehingga pada saat itu Wakapolda Sumatera Selatan memerintahkan Kabidpropam Polda Sumatera Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang memiliki akun tersebut, diketahui akun tiktok tersebut adalah milik Briptu Sandi Muslim yang pada saat ini BKO di Divhubinter Polri; ---------------------------------------------------------------------------------------

----- Bahwa benar Briptu sandi Muslim mengetahui dan memahami bahwa ada Surat Edaran maupun Surat Telegram yang mengatur setiap anggota Polri dalam penggunaan media social, adapun alasan Briptu Sandi Muslim memposting foto yang berbentuk video tersebut karena hanya bercanda/keisengan saja dan ingin menunjukan bahwa Polri bisa bercanda tidak otoriter dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada walau pada akhir video tersebut Briptu sandi Muslim melampirkan kata-kata “In My Dream”, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan pembenaran mengingat masyarakat pada umumnya sangat mudah menilai/menjudge tanpa mengetahui kebenaran yang ada, ditambah pada saat ini khususnya intitusi Polri menjadi sorotan dalam berbagai media yang ada sehingga dengan adanya postingan tersebut Briptu Sandi Muslim memberi celah kepada pihak oposisi untuk menyerang intitusi Polri maupun personal anggota Polri yang terkesan hidup mewah atas postingan Briptu Sand Muslim tersebut.---------------------------

----- Demikan Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  **Pemeriksa Muda Roprovos Divpropam Polri**  **MANGUJI SAGALA, S.E.**  **AKP NRP 69120246**  **Supervisior Bagyanduan**  **RAMA HENDRA, S.H.**  **IPDA NRP 86031536** | **Yang Membuat Laporan**  **ACHMAD FAOZAN**  **IPDA NRP 82090860** |